JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 72 TAHUN 2011 2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG URAIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

ABSTRAK

- Bahwa uraian jabatan disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Kepmenpan No. KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Analisis Jabatan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah; Pergub No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- Pergub ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Ruang Lingkup;
 - 3. Pemanfaatan;
 - 4. Monitoring dan Evaluasi;
 - 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 22 Juli 2011.